



P U T U S A N
Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Carlos Penadur, S.H advokad berkantor di Jalan Purna Jaya BTN Komplek Kodim No. 11 Putussibau, Kalimantan Barat, domisili elektronik email: *penadurcarlos@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2023, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal Kabupaten Kapuas Hulu , Provinsi Kalimantan Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 3 Agustus 2023 dengan Nomor Register 7/Pdt.G/2023/PN Pts, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2021 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan / Pernikahan dihadapan pemuka Agama Katholik dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana pada kutipan Akta Perkawinan Nomor 6106-KW-16092021-0004 Tertanggal 16 September 2021;
2. Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pts



- karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering bertengkar terus menerus;
5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis sekira di bulan Oktober tahun 2022 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai sering cecok mulut Tergugat pernah marah dan melempar pot bunga ke Penggugat namun penggugat tetap sabar, di bulan November 2023 tergugat memukul Penggugat sampai telinga Penggugat sakit dan tidak jelas alasan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat, Ketika pulang kekampung Penggugat di Desa teluk Sindur Penggugat dan Tergugat bertengkar Kembali dengan hal-hal sepele dan Tergugat melempar bantal ke wajah Penggugat;
 6. Bahwa benar sekira awal bulan Desember 2022 Penggugat dan Tergugat cekcok mulut bertengkar Kembali Tergugat mengusir Penggugat serta melepaskan cincin pernikahan dan Penggugat meninggalkan rumah Tergugat atau pisah ranjang selama 6 (enam) bulan , awal bulan 5 (lima) tahun 2023 keluarga kedua belah pihak dan pengurus Adat di Desa Teluk Sindur mempertemukan penggugat dan tergugat memberikan nasehat-nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk rujuk Kembali serta Tergugat tidak akan mengulangi lagi perbuatannya melakukan Kekerasan Fisik Kepada Penggugat, sekira pertengahan bulan 5 (lima) mei tahun 2023 Penggugat rujuk Kembali kerumah Tergugat;
 7. Bahwa, setelah beberapa hari Penggugat Kembali kerumah Tergugat di tanggal 28 Mei 2023 sekira Pukul 10.00 Wib Penggugat dan Tergugat sarapan pagi Tergugat menanyakan kepada Penggugat mau kemana Penggugat menjawab mau pulang kampung ketempat mama kekebun panen Purik namun Tergugat melarang dan terjadi cekcok pertengkar Kembali sampai Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mencekik leher, meninju wajah dibagian mata sampai memar dan luka di bagian mata kemudian Tergugat menarik kalung Penggugat sampai putus dan melarang Penggugat untuk keluar rumah bertemu keluarganya, beberapa hari kemudian sekira Pukul 16.00 Wib tanggal 31 Mei 2023 Penggugat kabur dari rumah Tergugat berjalan kaki dan langsung ke Polres Kapuas Hulu melaporkan kejadian tersebut;
 8. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar, namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan selanjutnya Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun batin dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat bertekad untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Putussibau;

9. Bahwa menurut keyakinan Penggugat, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diantaranya :

Pasal 33 yang berbunyi : “ suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lainnya”

10. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Berdasarkan alasan/dalil - dalil di atas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 6106-KW-16092021-0004 Tertanggal 16 September 2021 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Putussibau untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pernikahan Peggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 Agustus 2023, 12 Agustus 2023, dan 22 Agustus

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2032 telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak datang, bahwa tidak datangnya disebabkan tanpa sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangnya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1(satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, dan untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga tertanggal 02 Juli 2018 milik orangtua Penggugat, dan untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi TESTIMONIUM MATRIMONII (Surat Kawin) Anno 2021/Liber VI atas nama TOMI NOVI YULIANTO, dan untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6106-KW-16092021-0004 atas nama TERGUGAT, dan untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. 2 (dua) lembar fotokopi Surat keputusan Kepala Adat Desa Teluk Sindur Nomor: 02/KEP.Kdt/VI/2023 atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT tertanggal 17 Juni 2023, dan untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Cerai Adat atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT tertanggal 20 JUNI 2023, dan untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kapuas Hulu tertanggal 20 Juni 2023, dan untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti-bukti surat dari Penggugat di atas, Majelis Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan aslinya maupun dengan fotokopinya sebagai pembanding dan terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan terhadap bukti P-1, P-3, dan P-4, yang dapat diperlihatkan aslinya sedangkan terhadap bukti P-2, P-5, P-6 dan P-7 hanya dapat diperlihatkan fotokopinya sebagai pembanding, terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai secukupnya sehingga dapat diajukan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Putussibau;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berkenalan ketika sama-sama bekerja di PT. Nanga Era yang merupakan sebuah perusahaan pengolahan kayu, belum lama saling mengenal Tergugat datang ke rumah Saksi untuk mempersunting Penggugat. Selanjutnya kurang lebih 3 (tiga) bulan kemudian tepatnya pada tanggal 02 Juli 2021 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama Katolik di Gereja Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda, Putussibau. Setelah resmi menikah secara agama, Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan secara adat, kemudian Penggugat dan Tergugat mencatatkan pernikahannya secara negara pada tanggal 16 September 2021 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekitar bulan Oktober 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering cek cok mulut Tergugat pernah marah dan melempar pot bunga ke Penggugat, pada bulan November 2023 Tergugat memukul Penggugat sampai telinga Penggugat sakit dan tidak jelas alasan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat, ketika pulang ke kampung Penggugat di Desa Teluk Sindur, Kecamatan Bika, Kabupaten Kapuas Hulu Penggugat dan Tergugat bertengkar kembali dengan hal-hal sepele dan Tergugat melempar bantal ke wajah Penggugat. Sekitar awal bulan Desember 2022 Penggugat dan Tergugat cekcok mulut bertengkar kembali Tergugat mengusir Penggugat serta melepaskan cincin pernikahan dan Penggugat meninggalkan rumah Tergugat atau pisah ranjang selama 6 (enam) bulan. Awal bulan Mei 2023 keluarga kedua belah pihak dan pengurus Adat di Desa Teluk Sindur mempertemukan Penggugat dan Tergugat memberikan nasehat-nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk rujuk kembali serta Tergugat tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, sekitar pertengahan bulan Mei 2023 rujuk dan Penggugat kembali ke rumah Tergugat. Setelah beberapa hari Penggugat kembali ke rumah Tergugat di tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Penggugat dan Tergugat sarapan pagi Tergugat menanyakan kepada Penggugat mau ke mana Penggugat menjawab mau pulang kampung ke tempat Saksi untuk ke kebun membantu panen purik atau kratom namun Tergugat melarang dan terjadi cekcok pertengkaran kembali sampai Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan mencekik leher, meninju wajah di bagian mata sampai memar dan luka di bagian mata kemudian Tergugat menarik kalung Penggugat sampai putus dan melarang Penggugat untuk keluar rumah bertemu keluarganya, beberapa hari kemudian sekitar pukul 16.00 WIB tanggal 31 Mei 2023 Penggugat kabur dari rumah Tergugat dengan berjalan kaki dan langsung ke Polres Kapuas Hulu melaporkan kejadian tersebut. Kemudian Tergugat ditahan karena melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), akibat kejadian tersebut Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

- Bahwa bagian mata Penggugat sebelah kanan sampai memar dan luka di bagian mata;
- Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat hadir dalam pertemuan perceraian Penggugat dan Tergugat secara adat serta ikut menandatangani Surat Pernyataan Perceraian secara Adat antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Juni 2023;
- Saksi ada hadir dan menandatangani Surat Kesepakatan Perdamaian (Bukti P-7) antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pada tanggal 02 Juli 2021 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama Katolik di Gereja Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda, Putussibau. Setelah resmi menikah secara agama, Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan secara adat Dayak Taman, kemudian Penggugat dan Tergugat mencatatkan pernikahannya secara negara pada tanggal 16 September 2021 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Pastor yang memberkati pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Pastor Yakobus Rua Bai, SMM;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikaruniai anak;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat atau di rumah Mertua dari Penggugat yaitu di Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa pertama kali Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2022, Penggugat bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat pernah melempar pot bunga dan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah pisah ranjang pada awal bulan Desember 2022 Penggugat dan Tergugat cekcok mulut bertengkar Kembali Tergugat mengusir Penggugat serta melepaskan cincin pernikahan dan Penggugat meninggalkan rumah Tergugat atau pisah ranjang selama 6 (enam) bulan, baru pada bulan Mei 2023 Penggugat dan Tergugat rujuk, dan Penggugat kembali ke rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah Tergugat 2 (dua) kali, pertama sekitar awal bulan Desember 2022 Penggugat dan Tergugat cekcok mulut bertengkar kembali Tergugat mengusir Penggugat serta melepaskan cincin pernikahan dan Penggugat meninggalkan rumah Tergugat atau pisah ranjang selama 6 (enam) bulan, dan kedua pada tanggal 31 Mei 2023 Penggugat kabur dari rumah Tergugat karena Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan mencekik leher, meninju wajah di bagian mata sampai memar dan luka di bagian mata kemudian Tergugat menarik kalung Penggugat sampai putus dan melarang Penggugat untuk keluar rumah bertemu keluarganya, dan kemudian Tergugat mengurungnya;
- Bahwa Penggugat kabur lewat pintu belakang rumah dan langsung berjalan kaki ke Polres Kapuas Hulu untuk melaporkan Tergugat atas perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tersebut;
- Bahwa ada dilakukan Visum terhadap Penggugat setelah Penggugat melaporkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
- Bahwa sakit yang dialami oleh Penggugat pada bagian mata sebelah kanan yang memar dan terluka akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan Tergugat tersebut kurang lebih 1 (satu) minggu, sekarang sudah sembuh dan sudah diobati;
- Bahwa sampai dengan sekarang Penggugat masih terganggu di bagian mata sebelah kanannya dan tidak nyaman di bagian mata sebelah kanan jika terkena terik matahari;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat sering cekcok mulut dan bertengkar Penggugat ingin bekerja namun Tergugat tidak mengizinkannya;
- Bahwa Tergugat bekerja swasta di PT. Nanga Era, yang merupakan perusahaan yang sama dengan Penggugat bekerja dahulu, namun setelah menikah Penggugat berhenti bekerja;
- Bahwa pada saat pertama Penggugat pergi meninggalkan rumah sekitar awal bulan Desember 2022, pada malam harinya Tergugat ada datang ke rumah Saksi untuk membujuk Penggugat kembali ke rumah Tergugat, namun Penggugat tidak mau kemudian ada datang juga orang tua Tergugat untuk membujuk Penggugat untuk kembali namun Penggugat tetap tidak mau kembali ke rumah Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah ranjang kurang lebih 6 (enam) bulan. Kemudian, pada awal bulan Mei 2023 keluarga kedua belah pihak dan pengurus Adat di Desa Teluk Sindur mempertemukan Penggugat dan Tergugat memberikan nasehat-nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk rujuk kembali serta Tergugat tidak akan mengulangi lagi perbuatannya melakukan kekerasan fisik Kepada Penggugat, sekitar pertengahan bulan Mei 2023 rujuk dan Penggugat kembali ke rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai secara adat sejak ditanda tangani Surat Pernyataan Perceraian pada tanggal 20 Juni 2023;
- Bahwa semenjak Penggugat bercerai secara adat dengan Tergugat, Penggugat tinggal dengan Saksi, sehingga Saksi yang menanggung kebutuhan sehari-hari dari Penggugat, jika nanti Penggugat sudah bekerja Penggugat akan menanggung kebutuhannya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi II**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Putussibau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui awal rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat dan Saksi juga tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat. Saksi mengetahui persoalan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat karena Saksi ada dihubungi oleh paman dari Penggugat akhir mei 2023 pada sekira pukul 22.00 WIB dan diminta untuk menemui

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di rumah Sdri. Rostina Buak I karena Peggugat dalam keadaan sakit akibat dipukul oleh Peggugat di bagian mata sebelah kanan. Ketika Saksi sampai di rumah Sdri. Rostina Buak I, Saksi melihat mata sebelah kanan Peggugat ditempel oleh kain dan tidak bisa dibuka akibat ditinju oleh Tergugat pada waktu Peggugat dan Tergugat cekcok mulut dan bertengkar, Saksi juga diperlihatkan foto luka dari mata kanan Peggugat dan hasil visum dari rumah sakit. Setelah itu keluarga Peggugat bermusyawarah dan Tergugat sudah ditahan di Reskrim Polres Kapuas Hulu akibat laporan dari Peggugat terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan Tergugat terhadap Peggugat tersebut;

- Bahwa Peggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat atau di rumah Mertua dari Peggugat yaitu di Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Peggugat bercerita bahwa pada tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Peggugat dan Tergugat sarapan pagi Tergugat menanyakan kepada Peggugat mau ke mana Peggugat menjawab mau pulang kampung ke tempat Saksi untuk ke kebun membantu panen purik atau kratom namun Tergugat melarang dan terjadi cekcok pertengkaran kembali sampai Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan mencekik leher, meninju wajah di bagian mata sampai memar dan luka di bagian mata kemudian Tergugat menarik kalung Peggugat sampai putus dan melarang dan tidak mengizinkan Peggugat untuk keluar rumah bertemu keluarganya, beberapa hari kemudian sekitar pukul 16.00 WIB tanggal 31 Mei 2023 Peggugat kabur dari rumah Tergugat dengan berjalan kaki dan langsung ke Polres Kapuas Hulu melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi adalah salah satu pengurus adat yang ikut mengurus perceraian secara adat antara Peggugat dan Tergugat. Karena kejadian Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) hingga Peggugat kabur dari rumah Tergugat dan langsung ke Polres Kapuas Hulu melaporkan kejadian tersebut membuat Peggugat tidak mau lagi memiliki hubungan pernikahan dengan Tergugat dan ingin bercerai;
- Bahwa antara Peggugat dan Tergugat sudah menandatangani Surat Kesepakatan Perdamaian pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sehingga perkara Tergugat tidak diselesaikan secara hukum pidana di

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian, tetapi kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara Tergugat secara adat, sehingga Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Kesepakatan Damai dan Surat Pernyataan perceraian secara adat;

- Bahwa sebelum sidang adat dilakukan rapat Pengurus Adat terlebih dahulu yang dilaksanakan hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 bertempat di kediaman Saksi I, di Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian, Sidang Adat dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2023 di salah satu ruangan yang berada di Reskrim Polres Kapuas Hulu, karena status Tergugat yang masih tahanan sehingga tidak boleh keluar dari tahanan;
 - Bahwa yang menghadiri sidang adat tersebut kedua keluarga Penggugat dan Tergugat, Kepala Adat dan Pengurus Adat serta pihak Kepolisian;
 - Bahwa dalam sidang adat tersebut Tergugat mengakui telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
 - Bahwa sanksi adat yang dikenakan terhadap Tergugat antara lain:
 - a. Hukuman Adat Kesupan berupa kesopanan terhadap orang tua, karena tidak mendengarkan nasihat orang tua sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan kesopanan terhadap Pengurus Adat karena tidak menghargai Pengurus Adat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b. Hukuman Adat sengkelan/pengeras semengat seperti 1 (satu) ekor ayam kampung, 1 (satu) bilah parang, beras satu gantang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - c. Hukumam Adat Pampas pemampul darah karena Penggugat mengalami kecacatan pada mata menurut Suku Adat Dayak Suruk Pasal 143 dikenakan sanksi 1.500 (seribu lima ratus) tunggu atau sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - d. Membayar biaya perongkosan dan pengobatan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Jumlah keseluruhan sanksi adat tersebut adalah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan sudah dibayar lunas oleh Tergugat dan orang tua Tergugat. Sehingga ketika sanksi adat tersebut telah dibayar lunas, Penggugat mencabut laporannya terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan meneruskan berumah tangga dengan Tergugat dan kedua pihak bersedia diceraikan secara Adat.

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian, Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Pernyataan Perceraian secara Adat pada tanggal 20 Juni 2023;

- Bahwa ketika dilakukan pertemuan kedua pihak keluarga dengan pengurus adat, Penggugat juga tidak ada menuntut nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai pokok gugatan dari Penggugat tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Putussibau berwenang atau tidak untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh orang yang beragama selain Islam, maka yang berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 tentang Pelaksana Undang-

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pts



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat”. Dan sebagaimana dalil Gugatan Penggugat, bukti P-6 Surat Pernyataan Hasil Sidang Adat tertanggal 20 Juni 2023 dan bukti P-7 Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 20 Juni 2023, diketahui tempat tinggal Tergugat adalah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, sehingga Pengadilan Negeri Putussibau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan dari Penggugat tersebut selanjutnya Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkaranya juga akan memeriksa secara teliti dan cermat tentang syarat formal dari surat gugatan Penggugat sebagaimana diatur dalam 142 R.Bg juncto 143 R.Bg juncto 147 R.Bg juncto Pasal 8 Ayat (1), (2), dan (3) R.v;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti dan cermati formalitas gugatan Penggugat, telah didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relatif, diberi tanggal, ditandatangani oleh Penggugat serta mencantumkan identitas Penggugat dan Tergugat dengan jelas, sehingga surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu surat gugatan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum pertama gugatan Penggugat akan dipertimbangkan terlebih dahulu petitum ke-2 (dua) dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat yang menuntut agar menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 6106-KW-16092021-0004 Tertanggal 16 September 2021 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat ini Majelis Hakim akan memeriksa lebih dahulu terhadap keabsahan dari status perkawinan Penggugat dengan Tergugat apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan ketentuan pasal 2 ayat (2)

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang diajukan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Katolik yang bernama Pastor Yakobus Rua Bai, SMM pada tanggal 2 Juli 2021 sebagaimana tercantum dalam Bukti P-3 Surat Tertimonium Matrimoni, P-4 Kutipan Akta Perkawinan Istri dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 16 September 2021 sebagaimana tercantum dalam Bukti P-3 TESTIMONIUM MATRIMONII (Surat Kawin) Nomor Anno 2021/Liber VI atas nama TERGUGAT dan Bukti P-4 Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6106-KW-16092021-0004 atas nama TERGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan bila dihubungkan pula dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan, oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan keabsahan perkawinannya dengan Tergugat maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam Petitum Gugatannya menuntut agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perceraian atas dasar alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, tidak dijelaskan yang dimaksud dengan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. Namun dalam peraturan perundang-undangan yang lain diperoleh pengertian bahwa yang dimaksud kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain adalah sebagai berikut:

- Pasal 90 KUHP Luka berat berarti:
 - jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
 - tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
 - kehilangan salah satu pancaindera;
 - mendapat cacat berat;
 - menderita sakit lumpuh;

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pts



- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
 - gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;
- Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga:
- Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain adalah perbuatan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya sendiri atau sebaliknya istri kepada suaminya sendiri dalam ikatan perkawinan yang sah yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga yang dapat membahayakan keselamatan atau kelangsungan hidupnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dengan meninjau falsafah perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Adapun yang dimaksud dengan ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat dan yang dapat mengungkapkan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri untuk hidup bersama, guna mendapat pengakuan atas hubungannya terhadap orang lain maupun masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak dan hanya dapat dirasakan dalam hati dan batin antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama yang dapat mencerminkan kerukunan dan kebahagiaan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai yang luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pts



hidup khususnya ditengah-tengah keluarga sendiri maupun dalam pergaulan dengan orang lain dalam masyarakat yang dapat menjadi dasar untuk membentuk serta membina keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II menyatakan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama Katolik 2 Juli 2021, Penggugat dan Tergugat menyepakati tinggal di rumah orang tua Tergugat setelah menikah. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekitar bulan Oktober 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering cek cok mulut Tergugat pernah marah dan melempar pot bunga ke Penggugat, pada bulan November 2023 Tergugat memukul Penggugat sampai telinga Penggugat sakit dan tidak jelas alasan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat, ketika pulang ke kampung Penggugat di Desa Teluk Sindur, Kecamatan Bika, Kabupaten Kapuas Hulu Penggugat dan Tergugat bertengkar kembali dengan hal-hal sepele dan Tergugat melempar bantal ke wajah Penggugat. Sekitar awal bulan Desember 2022 Penggugat dan Tergugat cekcok mulut bertengkar kembali Tergugat mengusir Penggugat serta melepaskan cincin pernikahan dan Penggugat meninggalkan rumah Tergugat atau pisah ranjang selama 6 (enam) bulan. Awal bulan Mei 2023 keluarga kedua belah pihak dan pengurus Adat di Desa Teluk Sindur mempertemukan Penggugat dan Tergugat memberikan nasehat-nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk rujuk kembali serta Tergugat tidak akan mengulangi lagi perbuatannya melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, sekitar pertengahan bulan Mei 2023 rujuk dan Penggugat kembali ke rumah Tergugat. Setelah beberapa hari Penggugat kembali ke rumah Tergugat di tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Penggugat dan Tergugat sarapan pagi Tergugat menanyakan kepada Penggugat mau ke mana Penggugat menjawab mau pulang kampung ke tempat Saksi Rotiana Bak I untuk ke kebun membantu panen purik atau kratom namun Tergugat melarang dan terjadi cekcok pertengkar kembali sampai Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan mencekik leher, meninju wajah di bagian mata sampai memar dan luka di bagian mata kemudian Tergugat menarik kalung Penggugat sampai putus dan melarang Penggugat untuk keluar rumah bertemu keluarganya, beberapa hari kemudian sekitar pukul 16.00 WIB tanggal 31 Mei 2023 Penggugat kabur dari rumah Tergugat dengan berjalan kaki dan langsung ke Polres Kapuas Hulu melaporkan kejadian tersebut. Kemudian Tergugat ditahan karena melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KDRT), akibat kejadian tersebut Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah 2 (dua) kali diselesaikan secara kekeluargaan maupun adat yaitu pada awal bulan Mei 2023 dan tanggal 20 Juni 2023. Dalam hasil sidang adat bulan Mei 2023 Penggugat dan Tergugat mau berdamai dan melanjutkan rumah tangga mereka akan tetapi Tergugat kembali melakukan kekerasan kepada Penggugat yang berakibat Tergugat dilaporkan oleh Penggugat ke Pihak Kepolisian. Kembali diadakan sidang adat tanggal 20 Juni 2023 untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang mana Penggugat mau berdamai dengan Tergugat setelah Tergugat membayar denda adat dan biaya pengobatan Penggugat. Kemudian Penggugat mencabut laporan polisinya akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk bercerai secara adat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dari Penggugat terungkap jelas kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, di mana antara Tergugat telah berkali-kali melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat dalam rumah tangganya. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat telah mengakibatkan luka pada bagian mata sebelah kanan Penggugat dan mengganggu penglihatan Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi I dan Saksi II menerangkan bahwa baik keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengetahui masalah Penggugat dan Tergugat serta menyetujui perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat apabila dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (d), sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat berkali-kali melakukan kekerasan kepada Penggugat dalam rumah tangganya meskipun sudah diperingatkan oleh keluarga maupun melalui sidang adat. Akibat perbuatan kekerasan Tergugat mengakibatkan Penggugat mengalami luka di bagian mata sebelah kanan yang mengganggu penglihatan dan aktivitas Penggugat dalam waktu yang lama. Sehingga Majelis Hakim berpendapat perilaku Tergugat yang terbiasa melampiaskan emosinya dengan melakukan kekerasan kepada

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat membahayakan kesehatan maupun keselamatan Penggugat, sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bisa terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah beralasan hukum yaitu sesuai dengan Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka terhadap petitum ke-2 (kedua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada petitum gugatan yang akan Majelis Hakim nyatakan bersama dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Putussibau untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Kapuas Hulu untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap di mana Instansi Pelaksana yang dimaksud dalam ketentuan di atas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan oleh karena merupakan kewajiban hukum meskipun tidak diminta dalam petitum gugatan akan tetapi Majelis Hakim memandang perlu untuk dicantumkan dalam amar putusan ini;

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga dan oleh karena merupakan perintah dari undang-undang serta demi tertib administrasi maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu untuk dicatatkan pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa akibat perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Putussibau diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu sebagai tempat dicatatkannya perkawinan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu sebagai tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka terhadap *petitum* ke-3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada *petitum* Gugatan Penggugat yang akan Majelis Hakim nyatakan bersama dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *petitum* ke-4 (empat) gugatan Penggugat yang meminta untuk membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg bahwa barangsiapa yang dikalahkan dengan Putusan Hakim, akan dihukum dengan membayar biaya perkara. Oleh karena Tergugat telah dikalahkan dalam perkara ini, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka terhadap *petitum* ke-4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) sampai ke-4 (empat) gugatan telah dikabulkan maka sepatutnya terhadap petitum ke-1 (kesatu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi Tergugat tetap tidak hadir dan tidak menunjuk wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg yang mengatur bila pada hari yang ditentukan Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali ternyata menurut pengadilan negeri itu, gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut Agama Katolik tanggal 2 Juli 2021 dan dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6106-KW-16092021-0004 Tertanggal 16 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, guna dicatat dalam register perkawinan yang bersangkutan

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dalam register perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Putussibau untuk mengirimkan salinan sah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp259.000,00,00 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh kami, Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Adinta Krispradani, S.H., dan Radityo Muhammad Harseno, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, dengan dihadiri oleh Gincai sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Maria Adinta Krispradani, S.H.

Christa Yulianta Prabandana, S.H.,M.H.

Ttd.

Radityo Muhammad Harseno, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Gincai

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Panggilan	Rp 114.000,00;
2. Redaksi	Rp 10.000,00;
3. Pendaftaran	Rp 30.000,00;
4. Proses	Rp 75.000,00;
5. Materai	Rp 10.000,00;
6. PNPB Panggilan	Rp 20.000,00;
Jumlah	Rp 259.000,00;

(Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)